

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Zakat adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap orang Islam. Di antara orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*) salah satunya adalah ulama yang termasuk ke dalam kategori *fii sabilillah*. Masyarakat di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar mayoritas memilih menyalurkan zakatnya kepada ulama dan guru-guru agama. Hal ini sedikit banyaknya memiliki dampak terhadap kesejahteraan ulama maupun masyarakatnya. Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian mengenai dampak penyaluran zakat kepada ulama terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyaluran zakat kepada ulama di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar biasanya dilakukan secara langsung dengan menemui ulama yang bersangkutan di kediaman beliau. Tentunya perihal penyaluran zakat kepada ulama ini membawa dampak pada kesejahteraan ulama juga masyarakat di sekitarnya. Beberapa ulama merasa sangat terbantu dengan adanya zakat yang mereka dapatkan. Namun, hal itu tidak serta merta membuat mereka menjadi kikir dengan menimbun hasil zakat tersebut. Tetapi juga mereka salurkan kembali kepada masyarakat yang dirasa lebih membutuhkan dalam bentuk sedekah. Kemudian, dampak ini juga dirasakan oleh masyarakat yang berada di lingkungan sekitar

ulama yang mana berdasarkan observasi di lapangan masyarakat menuturkan bahwa mereka merasa terbantu dari zakat yang mereka terima dalam bentuk sedekah dari ulama.

2. Alasan masyarakat memilih ulama sebagai penerima zakat adalah karena mereka merasa ulama merupakan orang yang berjasa mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat sehingga zakat ini diharapkan dapat menjadi tanda balas jasa dari seorang murid kepada guru. Masyarakat juga menganggap ulama sebagai tatanan penting dalam kehidupan di Desa karena ulama kerap kali dijadikan sebagai pemimpin dalam segala bidang keagamaan. Bahkan berzakat kepada ulama dianggap sebagai tradisi yang diharapkan akan mendatangkan keberkahan bagi *muzakki*.
3. Peran ulama sangat penting dalam pemerataan kesejahteraan di masyarakat melalui tradisi zakat yang mereka terima. Betapa tidak, kerendahan hati seorang ulama yang tidak mementingkan diri sendiri sangat terlihat saat mereka menerima zakat yang berlimpah namun kemudian beliau serahkan lagi kepada mereka yang lebih membutuhkan. Maka, penyaluran zakat kepada ulama ini tidaklah mengganggu atau menimbulkan ketimpangan kesejahteraan di dalam tatanan masyarakat karena ulama di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar merupakan orang yang amanah dalam mengelola zakat sehingga membawa dampak baik bagi masyarakat

di sekitar. Hanya saja dalam hal zakat ini tidak bisa diprediksi waktu dan jumlahnya karena semua itu tergantung kepada *muzakki*.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan penelitian di atas, ada beberapa yang dapat penulis sarankan, di antaranya:

1. Bagi para *muzakki* yang notabene merupakan orang yang memiliki harta berlimpah agar memperhatikan zakat yang dikeluarkan supaya tepat pada sasaran zakat. Jangan sampai mengandalkan kelembutan hati para ulama untuk sekedar mengeluarkan harta dengan jumlah minimal sedangkan harta yang dimiliki masih sangat banyak.
2. Bagi peneliti selanjutnya bahwa ditemukannya *muzakki* yang memanfaatkan zakat untuk mengambil keuntungan pribadi maupun keluarga. Akan tetapi karena penelitian ini hanya fokus pada penyaluran zakat kepada ulama dan dampaknya, maka penulis tidak membahas problematika *muzakki* yang tidak berpengaruh pada penelitian ini. Hal ini agar dapat diperhatikan oleh peneliti selanjutnya dengan tema atau jenis penelitian terkait.

Dengan demikian saran ini dibuat untuk menyempurnakan praktik penyaluran zakat kepada ulama berdasarkan hasil temuan yang ada agar tercapai tujuan zakat yang menginginkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.